



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1175);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali kota adalah Wali kota Bandar Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
19. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tersembunyi.

20. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
21. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
22. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
23. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang memberikan layanan pendidikan baik negeri maupun swasta pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Badan adalah badan narkotika nasional Daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya
25. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan

- dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. Pembinaan dan Pengawasan
- i. Tim Terpadu
- j. Penghargaan
- k. Pendanaan
- l. pelaporan; dan
- m. Sanksi

BAB III
DETEKSI DINI
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas, relawan anti narkotika dan/atau Instansi vertikal di daerah.
- (3) Wali Kota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

- (4) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Badan.

BAB IV
ANTISIPASI DINI
Pasal 6

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan cara:

- a. pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dilihat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
- c. memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam satuan pendidikan dan tempat usaha; dan
- d. melakukan koordinasi dengan badan narkotika nasional Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Bentuk Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembentukan satuan tugas atau relawan; dan
 - c. pembentukan kecamatan dan/atau kelurahan bersih narkotika.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat dilakukan melalui:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. pemilihan duta anti Narkotika;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah; dan
 - l. desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan WaliKota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan kecamatan dan/atau kelurahan bersih narkotika sebagaimana pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan WaliKota.

Pasal 8

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. lingkungan masyarakat;
- d. lembaga kemasyarakatan;
- e. perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. badan usaha;
- g. tempat usaha;
- h. hotel atau penginapan;
- i. apartemen;
- j. tempat hiburan;
- k. rumah kos atau pemonudukan dan asrama; dan
- l. media massa.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika melalui Satuan Pendidikan dilakukan dengan cara:
 - a. kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. penyuluhan di Sekolah oleh lembaga/Badan yang berwenang melakukan penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. lembaga/Badan yang melaksanakan penyuluhan terlebih dahulu telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah.
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Satuan Pendidikan dilakukan dengan cara Membentuk Satuan Tugas.
- (3) Melakukan tes urine terhadap:
 - a. pendidik dan tenaga pendidik secara berkala; dan
 - b. peserta didik jika diperlukan.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Unit Kerja.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan informasi dasar tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Sekolah;
 - b. melakukan pengenalan faktor risiko adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Sekolah;
 - c. mengkoordinasikan dengan pelayanan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk; dan
 - d. melaporkan pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik yang diduga melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (6) Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- melalui lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat.
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Lingkungan Masyarakat dilakukan dengan cara Membentuk Satuan Tugas.
 - (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
 - (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kelompok masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan dengan dibekali Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (5) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun taruna;
 - c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan/atau
 - d. lembaga pemberdayaan masyarakat.
 - (6) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh masyarakat; dan/atau
 - b. tokoh agama.

Pasal 11

Setiap lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan perangkat daerah dan instansi yang berwenang.

- (3) Perangkat Daerah dan Instansi yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain Kesbangpol Kota Bandar Lampung, Kepolisian Kota Bandar Lampung, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Rumah Sakit Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Kecamatan se Kota Bandar Lampung, dan Kelurahan se Kota Bandar Lampung.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan, Apartemen dan
Tempat Hiburan

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, Apartemen dan tempat hiburan wajib melakukan sosialisasi dan informasi penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibekali Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Rumah Kos/Pemondokan dan Asrama

Pasal 14

- (1) Setiap penanggung jawab atau pemilik rumah kos/pemondokan, dan asrama wajib melakukan pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat surat edaran mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Penanggungjawab atau pemilik rumah kos/pemondokan, dan asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti langsung oleh pihak yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Media Massa
Pasal 15

Media Massa harus berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika, dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan peliputan kegiatan berkaitan dengan Pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

BAB VI
PENANGANAN

Pasal 16

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendampingan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah daerah menyusun SOP penata laksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan tempat rehabilitasi untuk korban pecandu, penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanganan terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan penyembuhan, pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Medis pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, lembaga rehabilitasi yang berbentuk yayasan/klinik dan/atau rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat bekerjasama dengan:

- a. organisasi kemasyarakatan;
- b. swasta;
- c. perguruan tinggi;
- d. sukarelawan;
- e. perorangan; dan/atau
- f. badan hukum.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui kepala Badan.
- (2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Forum atau Lembaga diluar Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika.
- (4) Forum atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. akademisi;
 - b. pemerintah Daerah; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum dan terdaftar di Kesbangpol.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membiayai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pelaksanaan program kerja Forum atau Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dikoordinasikan dan dikerjakan secara bersama.
- (7) Forum atau Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI
TIM TERPADU

Pasal 22

- (1) Wali Kota dalam memfasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat membentuk tim terpadu.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. ketua : wali kota;
 - b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah kota;
 - c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kota;

- d. sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa pelaksana harian dan politik kota; dan
 - e. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota; dan
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan WaliKota.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melaporkan kegiatan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur
- (2) Pelaporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan Usaha, tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Apartemen dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Rumah kos/Pemondokan dan Asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberhentian sementara; dan
 - f. denda administrasi atau daya paksa polisional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membentuk Badan Narkotika Nasional Daerah Kota Bandar Lampung paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini disahkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: 15/1471/BL/2023

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan Narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika juga merupakan kejahatan yang bersifat laten (*Transmitional Crime*), kejahatan terorganisir (*Organized Crime*), dan kejahatan serius (*Serious Crime*). Kejahatan ini dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta mampu menghilangkan generasi bangsa (*Lost Generation*) di masa depan.

Penyalahgunaan narkotika juga merupakan tindak pidana yang bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas serta sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda penerus bangsa. Narkotika juga menyebar sangat cepat karena dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Melihat kasus Narkotika yang kian hari kian meresahkan, maka indikasi besar saat ini adalah kasus penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah yang diperkirakan cukup tinggi. Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta, dan menjadi pintu masuknya para sindikat narkotika di Sumatera. Para sindikat Peredaran Gelap Narkotika yang datang dari luar wilayah Daerah perlu disterilkan. Maraknya tempat hiburan malam, serta aktivitas manusia yang membutuhkan banyak tenaga memacu manusia menggunakan Narkotika dan Psikotropika.

Peraturan Daerah ini memuat Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.